

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan elemen penting dalam keberlangsungan generasi bangsa. Setiap anak memiliki harkat, martabat, serta hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan anak menjadi isu mendasar karena masa kanak-kanak adalah periode yang sangat menentukan dalam proses perkembangan manusia. Hak anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah signifikan dalam mempertegas kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melindungi anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.² Dalam praktik implementasinya, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga erat kaitannya dengan praktik sosial dan budaya masyarakat Indonesia, termasuk pola pengasuhan anak dalam lingkungan pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan akar historis yang dalam dalam pembentukan moral dan spiritual umat Islam di Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu kesilaman, serta sebagai institusi social yang membentuk karakter religious, kedisiplinan, dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

kemandirian santri.³ Seiring berkembangnya kepercayaan masyarakat, banyak orang tua mulai mempercayakan pendidikan anak mereka kepada pondok pesantren, bahkan sejak usia dini. Penyerahan anak usia dini ke pesantren umumnya dilandasi oleh keinginan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin, dengan harapan anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia.⁴

Namun demikian, praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren menimbulkan perdebatan serius terkait hukum perlindungan anak. Pada usia dini (0–12 tahun), anak berada dalam fase perkembangan yang membutuhkan perhatian emosional, kasih sayang, dan bimbingan langsung dari orang tua. Jika anak diserahkan terlalu dini ke pesantren, terdapat kekhawatiran akan terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, terutama hak untuk diasuh secara penuh oleh orangtua. *Prinsip the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang diakui dalam hukum internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, serta diadopsi dalam hukum nasional melalui UU Perlindungan Anak, menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan terkait anak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.⁵

Di samping aspek hukum, penyerahan anak usia dini ke pesantren juga memiliki dimensi psikologis. Menurut teori perkembangan Erik Erikson, usia dini adalah fase krusial pembentukan rasa percaya dan kemandirian anak. Ketika anak terlalu cepat dipisahkan dari orang tua, mereka berpotensi mengalami krisis psikologis, termasuk rasa tidak aman, kecemasan, atau kesulitan dalam membangun ikatan emosional.⁶ Penelitian psikologi perkembangan menegaskan bahwa dukungan emosional dari keluarga inti adalah kebutuhan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh lembaga pendidikan, termasuk pesantren.⁷

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, LP3ES (Jakarta: LP3ES, 2011), 56.

⁴ Abdurrahman Mas' ud, *Intelktual Pesantren: Perhelatan Agama Dan Tradisi*, LKiS (Yogyakarta: LKiS, 2004), 122.

⁵ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989).

⁶ E H Erikson, *Childhood and Society*, *Childhood and Society* (New York: W. W. Norton, 1993), 247.

⁷ J W Santrock, *Life-Span Development, Connect Learn Succeed* (McGraw-Hill, 2011), 88.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak menjadi bagian integral dari tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*). Imam al-Syatibi berpendapat bahwa salah satu tujuan pokok syariat adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang sangat berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Penyerahan anak ke lembaga pendidikan, termasuk pesantren, diperbolehkan, namun tetap harus memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, baik dari sisi jasmani maupun rohani.⁸ Oleh karena itu, praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren perlu dianalisis secara komprehensif agar selaras dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, hukum positif Indonesia, dan kebutuhan perkembangan anak.

Perkembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran agama bagi remaja, tetapi juga mulai menerima anak-anak pada usia yang relatif dini. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, terdapat anak yang telah mengikuti pendidikan pesantren sejak usia empat hingga lima tahun, baik melalui sistem mukim maupun non-mukim. Salah satu wali santri menyatakan bahwa anak diserahkan ke pesantren agar terbiasa menjalankan ibadah dan hidup dalam lingkungan yang religius sejak usia dini. Menurut informan tersebut, *“alasanya supaya anak dari kecil sudah terbiasa shalat, mengaji, dan hidup di lingkungan yang agamis. Kalau di rumah kadang tidak teratur, jadi pesantren dianggap lebih mendidik.”*⁹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pesantren dipandang sebagai sarana pembentukan karakter dan pendidikan agama sejak usia dini. Namun demikian, praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren juga menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang perlu mendapat perhatian. Pada satu sisi, orang tua memiliki hak untuk memilih pendidikan terbaik bagi anak, termasuk pendidikan berbasis pesantren. Akan tetapi, pada sisi lain, anak usia dini merupakan kelompok yang masih membutuhkan pengasuhan langsung, perhatian, kasih sayang, dan

⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'Ah*, Abdullah D (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 45; Risma Hermawati Apriliani, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina, “Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95–110.

⁹ Wawancara dengan Wali Santri Mukim WS-M01, pada 07 Oktober 2025

kelekatan emosional dengan orang tua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua merupakan pihak yang bertanggung jawab utama terhadap pengasuhan dan perlindungan anak. Demikian pula dalam hukum Islam, konsep *hadhanah* menempatkan pengasuhan anak sebagai tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan oleh orang tua demi menjamin kemaslahatan dan tumbuh kembang anak secara optimal.

Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan sebagai lembaga pendidikan Islam di wilayah Cirebon menarik untuk dikaji karena menerima santri dari berbagai daerah, termasuk anak-anak yang masih berada pada usia dini. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, ditemukan bahwa sebagian anak telah mengikuti pendidikan pesantren sejak usia empat hingga lima tahun melalui sistem mukim maupun non-mukim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan keagamaan, tetapi juga berperan dalam pengasuhan anak usia dini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik penyerahan anak tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan anak, baik dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, perlu dikaji bagaimana bentuk pengasuhan yang diterapkan pesantren serta sejauh mana hak-hak anak tetap terpenuhi selama berada di lingkungan pesantren.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan anak di lingkungan pesantren, konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, serta pendidikan ramah anak. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek perlindungan anak atau pengasuhan secara umum dan belum secara khusus mengkaji praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara terpadu. Selain itu, penelitian yang secara empiris mengkaji praktik tersebut pada Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon juga belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian sekaligus memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren dengan prinsip perlindungan anak dan hukum Islam.

Dari uraian di atas terdapat kebutuhan mendesak untuk menelaah praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren dalam perspektif hukum perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan pesantren agar dapat menghadirkan pola pendidikan yang sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimaakah hukum tentang penyerahan anak usia dini jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak usia dini di lingkungan Pondok Pesantren dalam perspektif UU Perlindungan Anak?
3. Bagaimana praktik penyerahan anak usia dini di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara komprehensif hukum penyerahan anak usia dini dalam perspektif Hukum Islam, dengan menelaah konsep hadhanah (pengasuhan anak), tanggung jawab orang tua, serta prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah* (khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*).
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi anak usia dini di lingkungan pondok pesantren berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas tumbuh kembang yang optimal.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penyerahan anak usia dini di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, yang meliputi latar belakang orang tua dalam menyerahkan anak, pola pengasuhan yang diterapkan di pesantren,

serta dampaknya terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan keagamaan anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Berkontribusi pada pengembangan kajian hukum perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai anak dalam konteks pendidikan pesantren.
- b. Memperluas khazanah literatur akademik di bidang hukum keluarga Islam, hukum pendidikan, dan hukum perlindungan anak, melalui studi kasus spesifik di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan.
- c. Menyediakan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti relasi antara praktik pendidikan diniyah dan pemenuhan hak-hak anak usia dini.
- d. Menawarkan kerangka analisis yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi diskrepansi antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi orang tua dalam pengambilan keputusan terkait penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara komprehensif.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi pengelola pondok pesantren dalam upaya peningkatan kualitas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak usia dini.
- c. Menyajikan rekomendasi kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak di lingkungan pesantren.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi prinsip *the best interest of the child* dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

- e. Menjadi rujukan bagi lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi dalam merancang program pembinaan dan advokasi yang relevan.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengelaborasi relasi antara berbagai konsep hukum keluarga Islam dan pendidikan diniyah yang menjadi fundasi analisis terhadap praktik penyerahan anak ke pondok pesantren sejak usia dini. Sebagai penghubung antara tataran teoretis dan data empiris, kerangka ini berfungsi memfasilitasi peneliti dalam memelihara fokus, arah, dan konsistensi argumentasi selama proses pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data.

1. Definisi Operasional Konsep-konsep Kunci

a. Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam konteks penelitian ini, adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, didefinisikan sebagai instrument hukum yang mengatur hak-hak anak, kewajiban orang tua, serta peran negara dalam menjamin perlindungan anak, termasuk hak untuk diasuh oleh orang tua, memperoleh pendidikan, perlindungan dari tindakan kekerasan, dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif secara fisik maupun psikologis.

b. Penyerahan Anak Usia Dini

Penyerahan anak usia dini dioperasionalkan sebagai tindakan orang tua yang menitipkan anak pada lembaga pendidikan berbasis pesantren dengan sistem asrama (*boarding school*), pada rentang usia sekitar 5–9 tahun, yang berimplikasi pada pengalihan tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan sehari-hari kepada pihak pesantren untuk periode waktu tertentu.

c. Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan

Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang menyelenggarakan pendidikan berbasis diniyah dengan sistem asrama, di mana santri tinggal dan mendapatkan pembinaan

langsung dari pengasuh/kiai, mencakup aspek keagamaan, kedisiplinan, dan pembentukan akhlak.

d. Perlindungan Hukum bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak dioperasionalkan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak tersebut, baik yang bersifat preventif maupun represif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. *Maqasid al-Syari'ah*

Maqasid al-Syari'ah didefinisikan sebagai kerangka nilai dalam hukum Islam yang memprioritaskan lima tujuan utama syariat:

- 1) *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)
- 2) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)
- 3) *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)
- 4) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)
- 5) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Dalam konteks penelitian ini, maqāṣid digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana praktik penyerahan anak ke pesantren memenuhi prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak dalam perspektif Islam.

2. Hubungan Antar-Konsep

a. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini menganalisis praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya:

- 1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pendekatan ini diaplikasikan untuk mengkaji keselarasan praktik dengan norma hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan hak anak dan kewajiban orang tua.

b. Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*

Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* digunakan sebagai alat analisis normatif untuk mengevaluasi praktik penyerahan anak dari perspektif kemaslahatan syariat Islam, mencakup pemenuhan pendidikan agama serta perlindungan emosional, psikologis, dan sosial anak.

c. Integrasi Perspektif

Penelitian ini mengintegrasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah* untuk menyajikan deskripsi komprehensif mengenai idealnya praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren.

3. Sumber Konsep

Sumber konsep dalam penelitian ini dikompilasi untuk menyediakan landasan teoritis dan yuridis yang kokoh dalam menganalisis permasalahan. Landasan tersebut meliputi sumber hukum positif, teori hukum, konsep hukum Islam, dan studi-studi terdahulu yang relevan.

a. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum positif dimanfaatkan untuk memformulasikan kerangka yuridis dalam mengevaluasi praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren. Regulasi perundang-undangan yang menjadi referensi utama meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak, kewajiban orang tua, dan peran negara dalam melindungi anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan prinsip pendidikan, termasuk pendidikan berbasis keagamaan di pesantren.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur kedudukan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak.

- 5) Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pesantren.

b. Teori dan Konsep Hukum

Teori dan konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Teori Perlindungan Hukum

Teori ini mengelaborasi kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak baik secara preventif maupun represif.

- 2) Teori Hak Anak

Teori ini mencakup hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

- 3) Teori Kewajiban Orang Tua

Menguraikan peran dan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak yang selaras norma hukum dan agama.

- 4) Konsep Pendidikan Pesantren

Merujuk pada fungsi pesantren sebagai institusi pendidikan agama Islam yang juga menjalankan fungsi sosial dan pengasuhan.

- 5) Maqasid *al-Syari'ah*

Meliputi lima tujuan utama syariat (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*) digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap praktik penyerahan anak usia dini, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

c. Sumber Empiris

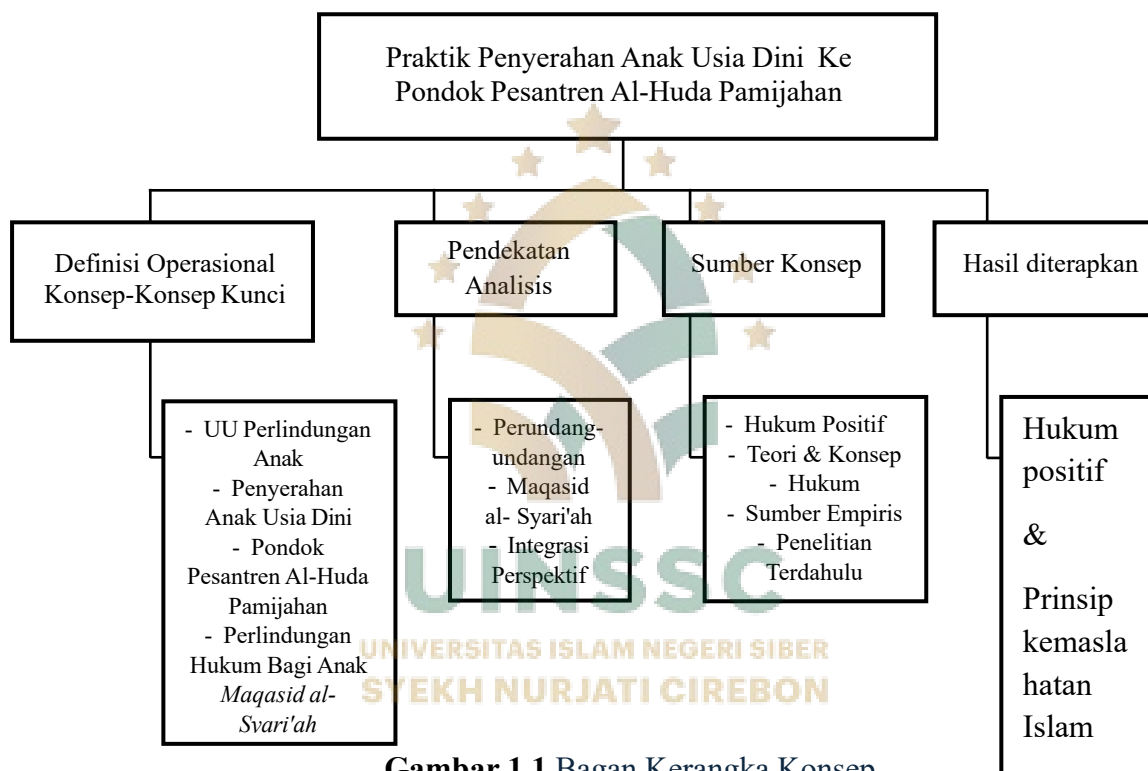
Sumber empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Observasi lapangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan.
- 2) Wawancara mendalam dengan representasi dari pihak pesantren, orang tua, dan tokoh masyarakat.
- 3) Dokumentasi yang berkaitan dengan regulasi internal pesantren dan data santri.

d. Sumber Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga mengacu pada sejumlah studi terdahulu yang relevan, antara lain:

- 1) Afifah Rahmah (2019), *Dinamika Pengasuhan Anak yang Ditinggal di Pondok Pesantren Sejak Usia Dini*.
- 2) Ahmad Zaini (2020), *Perlindungan Hukum Anak dalam Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama*.
- 3) Nurul Fadilah (2021), *Maqasid al-Syari'ah dalam Pengelolaan Pendidikan Pesantren*.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konsep

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai praktik penyerahan anak ke pondok pesantren serta perlindungan hukum terhadap anak telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, baik dalam bidang, termasuk pendidikan, hukum Islam, dan perlindungan anak. Beberapa penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahkad Fikri Habibie Asyaf (2021) berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Hadanah Perspektif Perlindungan Anak dan

Masalah Mursalah”.¹⁰ Penelitian mengenai penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal sama-sama mengkaji pengasuhan anak, perlindungan hak anak, serta peran pesantren dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak, baik dari aspek sosial, pendidikan, maupun nilai keislaman, termasuk penggunaan perspektif hukum Islam dan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, di mana penelitian ini bersifat lebih komprehensif dan empiris karena tidak hanya membahas konsep atau teori, tetapi juga menelaah praktik langsung penyerahan anak usia dini di lapangan, faktor penyebab, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial dan normatif, hanya menyoroti aspek tertentu seperti pengasuhan, perlindungan hukum, atau maqāṣid secara terpisah tanpa mengkaji secara langsung praktik empiris dalam satu lokasi spesifik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mufti Kamal dan Subhan (2025) berjudul “Peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Perlindungan Anak Persepektif Fiqih Hadanah Madzhab Syafi'iyah”¹¹ Penelitian mengenai penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan memiliki persamaan dengan artikel pada link tersebut dalam hal sama-sama mengkaji praktik pengasuhan anak (*hadanah*) dalam perspektif hukum Islam, dengan menekankan bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak dapat sepenuhnya dialihkan, serta harus berorientasi pada kemaslahatan dan pemenuhan hak-hak anak. Keduanya juga menyoroti pentingnya perlindungan anak dari aspek fisik, emosional, dan sosial sebagai bagian dari prinsip menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), dan keturunan (*Hifz al-nasl*) dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah*. Selain itu, baik penelitian ini maupun artikel tersebut sama-sama memandang bahwa keberadaan pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan sekaligus pengasuhan yang harus tetap berada dalam koridor perlindungan anak.

¹⁰ Ahmad Fikri Habibie Asyaf, “Pelaksanaan Eksekusi Hadhanah Perspektif Perlindungan Anak Dan Masalah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹¹ Mufti Kamal, “Peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum Dalam Perlindungan Anak Persepektif Fiqih Hadanah Madzhab Syafi'iyah,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 35–52.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Penelitian ini bersifat empiris-kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang secara langsung mengkaji praktik penyerahan anak usia dini di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, termasuk latar belakang orang tua, pola pengasuhan (mukim dan non-mukim), serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak, kemudian dianalisis dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, artikel pada jurnal tersebut cenderung bersifat normatif-konseptual, yang lebih menitikberatkan pada analisis teoritis mengenai konsep *ḥaḍānah* dan perlindungan anak dalam Islam tanpa mengkaji secara mendalam praktik empiris di lapangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farhani (2021) berjudul “*Pendidikan Islam Ramah Anak (Studi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Muttaqien)*”.¹² Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendidikan Islam ramah anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan ramah anak telah diterapkan dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa bentuk kekerasan verbal antar santri yang dipengaruhi oleh faktor senioritas dan perbedaan latar belakang santri. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan pesantren. Namun, penelitian Farhani berfokus pada implementasi pendidikan ramah anak, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Keempat, penelitian Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah (2020) berjudul “*Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”¹³ penelitian ini memiliki persamaan dengan artikel jurnal tersebut karena sama-sama mengkaji praktik penyerahan anak ke lembaga

¹² Farhani, “*Pendidikan Islam Ramah Anak (Studi Perlindungan Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien)*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹³ Aryati Oktoria Lestari and Hisbullah Hisbullah, “*Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,*” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 542–50.

pendidikan (pesantren/berbasis asrama) dengan pendekatan hukum, khususnya menyoroti pentingnya perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, serta prinsip *the best interest of the child* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif; keduanya juga melihat adanya potensi masalah ketika hak pengasuhan dan kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan: penelitian ini lebih spesifik dan mendalam karena menggunakan studi kasus di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan dengan pendekatan yuridis-sosiologis serta data empiris (wawancara, observasi), sekaligus mengintegrasikan analisis *Maqasid al-Syari'ah* dan praktik nyata di lapangan; sedangkan artikel jurnal tersebut cenderung bersifat normatif dan umum (tidak berbasis lokasi spesifik), lebih menitikberatkan pada kajian konseptual hukum dan regulasi tanpa eksplorasi mendalam terhadap praktik empiris di satu pesantren tertentu.

Kelima, penelitian Miftakhul Arif (2023) berjudul “*Maqashid Al-Shari'ah* sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia”¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis pengembangan pesantren ramah anak berdasarkan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pesantren ramah anak dapat didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu menjaga fitrah anak (*mura'at al-fitrah*), perlindungan keamanan (*hifz al-amni*), kasih sayang (*jalb al-rahmah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kemerdekaan (*al-hurriyah*). Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* dalam melihat perlindungan anak di lingkungan pesantren. Akan tetapi, penelitian Arif bersifat normatif-konseptual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji praktik penyerahan anak usia dini secara langsung di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan.

¹⁴ Miftakhul Arif, “*Maqashid Al-Shari'ah* Sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak Di Indonesia,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 202–19.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai penyerahan anak usia dini ke pesantren telah banyak dibahas dari sisi pendidikan, pengasuhan, hingga aspek perlindungan hukum secara umum. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda meninjau praktik penyerahan anak usia dini di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tujuan memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty Penelitian
1	Ahkad Fikri Habibie Asyaf (2021), Pelaksanaan Eksekusi Hadanah Perspektif Perlindungan Anak dan Masalah Mursalah	Pelaksanaan eksekusi hadanah harus mengutamakan perlindungan anak dan kemaslahatan sesuai prinsip hukum Islam.	Sama-sama membahas pengasuhan anak, perlindungan hak anak, dan perspektif hukum Islam.	Penelitian Asyaf berfokus pada eksekusi hadanah pasca sengketa pengasuhan, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren.	Mengkaji praktik penyerahan anak usia dini secara empiris dengan analisis hukum Islam, UU Perlindungan Anak, dan Maqasid al-Syari'ah.
2	Mufti Kamal & Subhan (2025), Peran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Perlindungan Anak Perspektif Fiqih Hadanah Madzhab Syafi'iyah	Pesantren memiliki peran penting dalam perlindungan anak berdasarkan konsep hadhanah dalam fikih Syafi'iyah.	Sama-sama membahas pengasuhan anak, hadhanah, dan perlindungan anak di lingkungan pesantren.	Penelitian Kamal dan Subhan lebih bersifat normatif-konseptual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis	Mengkaji secara langsung praktik pengasuhan anak usia dini di pesantren melalui sistem mukim dan non-mukim serta implikasinya terhadap hak anak.

				dengan data lapangan.	
3	Farhani (2021), Pendidikan Islam Ramah Anak (Studi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Muttaqien)	Implementasi pendidikan ramah anak telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan kekerasan verbal antar santri.	Sama-sama mengkaji perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan pesantren.	Penelitian Farhani berfokus pada pendidikan ramah anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren.	Menelaah hubungan antara praktik penyerahan anak usia dini, pengasuhan pesantren, dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
4	Aryati Oktoria & Lestari & Hisbullah (2020), Perlindungan Terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlash Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Perlindungan anak di pesantren harus diselenggarakan sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak.	Sama-sama membahas perlindungan anak dalam lingkungan pesantren dan tanggung jawab lembaga pendidikan terhadap hak anak.	Penelitian Lestari dan Hisbullah lebih berfokus pada kajian normatif perlindungan anak, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik nyata penyerahan anak usia dini dengan pendekatan empiris.	Mengintegrasikan analisis perlindungan anak berdasarkan hukum Islam, Maqasid al-Syari'ah, dan UU Perlindungan Anak dalam satu studi kasus.
5	Miftakhul Arif (2023), Maqashid Al-Shari'ah sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia	Pengembangan pesantren ramah anak dapat didasarkan pada prinsip Maqasid al-Syari'ah seperti perlindungan, kasih sayang,	Sama-sama menggunakan perspektif Maqasid al-Syari'ah dalam melihat perlindungan anak di pesantren.	Penelitian Arif bersifat normatif-konseptual, sedangkan penelitian ini bersifat empiris melalui studi kasus di Pondok	Mengaplikasikan konsep Maqasid al-Syari'ah secara langsung pada praktik penyerahan anak usia dini dan bentuk perlindungan

		kesetaraan, dan kemerdekaan anak.		Pesantren Al-Huda Pamijahan.	anak di pesantren.
--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pengasuhan anak, perlindungan anak di pesantren, hadhanah, serta pemenuhan hak anak telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas aspek pengasuhan, perlindungan anak, pendidikan ramah anak, atau Maqasid al-Syari'ah secara terpisah. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren sebagai fokus utama kajian dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Maqasid al-Syari'ah dalam satu penelitian empiris. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di lingkungan pesantren.

G. Kebaruan Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta objek penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan anak di lingkungan pesantren, konsep hadhanah dalam hukum Islam, pendidikan ramah anak, maupun pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam secara umum. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren sebagai suatu bentuk pengasuhan yang melibatkan peralihan sebagian fungsi pengasuhan dari orang tua kepada lembaga pendidikan keagamaan.

Kebaruan pertama penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan. Penelitian ini secara khusus menyoroti anak usia dini yang berada pada fase perkembangan awal dan membutuhkan perhatian khusus dalam aspek pengasuhan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan emosionalnya.

Kebaruan kedua terletak pada penggunaan pendekatan yuridis sosiologis yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah realitas sosial yang terjadi di lingkungan pesantren melalui wawancara, observasi,

dan studi dokumentasi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum mengatur perlindungan anak, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan pesantren.

Kebaruan ketiga terletak pada integrasi perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menganalisis praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren. Analisis dilakukan dengan menggunakan maqasid al-syari'ah sebagai grand theory dan teori perlindungan hukum sebagai middle theory, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kajian hukum Islam dan perlindungan anak, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi orang tua, pengelola pesantren, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan model pengasuhan anak usia dini yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dan holistik praktik penyerahan anak ke pondok pesantren sejak usia dini dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fokus utama pendekatan ini adalah menggali makna, motivasi, serta nilai-nilai yang dikonstruksi oleh para orang tua, tokoh pesantren, dan tokoh agama dalam pengambilan keputusan terkait penyerahan anak ke lembaga pendidikan diniyah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah praktik tersebut dari kerangka perundangan perlindungan anak serta prinsip-prinsip Maqasid al-Syari'ah, khususnya dalam menjaga hak asuh, tumbuh kembang, dan kebutuhan emosional anak usia dini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam fenomena praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan dan meninjaunya dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Studi kasus digunakan untuk memusatkan kajian pada satu lokasi penelitian

secara spesifik, sehingga peneliti dapat menggali data secara lebih detail mengenai latar belakang, proses, dan dampak praktik tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Peneliti mengkaji ketentuan hukum dalam UU Perlindungan Anak, UU Pesantren, dan regulasi terkait, tetapi juga mengamati langsung praktik dan kondisi anak usia dini yang diserahkan ke pesantren. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif dari sisi norma hukum maupun praktik aktual di masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, yaitu wali santri, pengasuh atau pimpinan pesantren, serta tokoh agama yang memahami aspek pengasuhan dan pendidikan anak dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui pengamatan terhadap aktivitas pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang berlangsung di lingkungan pesantren.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti:

- 1) Peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Anak, UU Pesantren, dan regulasi terkait).
- 2) Buku-buku dan literatur akademis yang relevan.
- 3) Artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan penelitian terdahulu.
- 4) Dokumen resmi Pondok Pesantren Al-Huda, seperti profil lembaga, tata tertib santri, dan catatan administrasi.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten

Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang menerima santri usia dini melalui sistem mukim maupun non-mukim. Kondisi tersebut relevan dengan fokus penelitian mengenai praktik penyerahan anak usia dini ke lingkungan pesantren. Selain itu, pesantren ini memiliki sistem pengasuhan yang melibatkan anak-anak usia dini sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data empiris mengenai praktik pengasuhan, perlindungan anak, dan pandangan para pihak yang terlibat terhadap penyerahan anak usia dini ke pesantren.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan (September–November 2025), meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan verifikasi hasil.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan. Informan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Satu orang pengasuh/pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan.
- b. Satu orang wali santri yang menerapkan sistem mukim.
- c. Satu orang wali santri yang menerapkan sistem non-mukim.
- d. Satu orang tokoh agama yang memahami aspek hukum Islam terkait pengasuhan dan pendidikan anak.

Keempat informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Panduan wawancara untuk memastikan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fokus penelitian.

- b. Lembar observasi untuk mencatat kondisi lingkungan, interaksi antara pengasuh dan anak, serta pola pengasuhan.
- c. Format studi dokumentasi untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam dilakukan secara tatap muka dengan informan untuk memperoleh data yang detail dan kontekstual.
- b. Observasi Non-Partisipatif peneliti mengamati langsung kegiatan anak usia dini di pesantren tanpa ikut terlibat secara aktif.
- c. Studi Dokumentasi memeriksa dokumen resmi, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

8. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama:

- a. Reduksi Data menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian Data menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks.
- c. Penarikan Kesimpulan membuat interpretasi berdasarkan data yang telah dianalisis.

9. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas hasil penelitian, digunakan beberapa teknik, antara lain:

- a. Triangulasi sumber dan metode membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan.
- b. Member check meminta konfirmasi kepada informan mengenai kebenaran data yang diperoleh.
- c. Audit trail mendokumentasikan proses penelitian secara sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini diorganisasikan secara sekuensial, logis, dan terstruktur guna memfasilitasi pemahaman pembaca terhadap alur penelitian

dan interkoneksi antar komponen pembahasan. Adapun Struktur tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan elaborasi awal yang menjelaskan latar belakang permasalahan terkait praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, serta relevansinya dengan regulasi perundang-undangan perlindungan Anak. Dalam bab ini juga disajikan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, kerangka konseptual, sumber konsep, dan metode penelitian yang akan diterapkan, juga disertakan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi argumentatif dan orientasi konseptual penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA HUKUM

Bab ini menjabarkan konsep-konsep, teori, dan kerangka hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan meliputi pengasuhan anak dalam perspektif Islam, pendidikan diniyah di pondok pesantren, hak-hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, prinsip *Maqasid al-Syari'ah* dalam perlindungan anak (*Hifz al-nafs*, *Hifz al-nasl*, *Hifz al-din*, dan *Hifz al-'aql*), serta perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik penyerahan anak sejak usia dini.

BAB III: GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL-HUDA PAMIJAHAN DAN PRAKTIK PENYERAHAN ANAK

Bab ini mendeskripsikan profil Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, mencakup aspek-aspek seperti sejarah pendirian, visi-misi, sistem pendidikan, rentang usia santri, dan tata kelola asrama. Uraian dilanjutkan dengan representasi faktual praktik penyerahan anak oleh orang tua, rasionalisasi dan motivasi orang tua, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga yang melatarbelakangi praktik tersebut.

BAB IV: TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Pembahasan difokuskan pada evaluasi keselarasan praktik penyerahan anak usia dini ke pesantren dengan prinsip *Maqasid*

al-Syari'ah dan amanat UU Perlindungan Anak, implikasinya terhadap hak-hak anak dan peran orang tua.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dirumuskan secara ringkas, padat, dan jelas. Rekomendasi aplikatif yang ditujukan kepada orang tua, pengelola pondok pesantren, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Rekomendasi ini ditunjukkan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan pendidikan diniyah dan pemeliharaan kebutuhan pengasuhan anak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

